



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 928 K/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ZULKIPLI APANI, bertempat tinggal di Jalan Lebak Kranji No 80 RT.08, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ALIUN AZIZ, SH., 2. INDRA HERMAWAN, SH; para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No. 2 RT. 13, Kelurahan Bukit Lama 30139, Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

KOSIM KOTAN, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 40/ 349 Palembang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal, 3 Juni 2006 bertempat di Palembang antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian kontrak kerja renovasi 1 (satu) unit rumah permanent milik Tergugat yang terletak di Jalan Bay Salim No. 60 Palembang seharga Rp. 314.290.419.- (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Bukti surat diberi tanda P.1.
2. Bahwa sebagai jaminan penyelesaian perjanjian tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat berupa Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk ZEBRA dan uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa setelah pekerjaan tersebut Penggugat kerjakan 60 % pembayaran secara termijn dari Tergugat mulai macet dengan berbagai alasan, namun Penggugat tetap meneruskan pekerjaan tersebut hingga \pm 80%. Akan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



tetapi sungguh di luar dugaan ternyata Tergugat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dengan alasan bermacam-macam pula, padahal Penggugat telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan item-item yang telah disepakati bahkan Penggugat telah mengerjakan perubahan jenis besi-besi atas permintaan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum melanggar Ps. 1358 KUHPerdata ;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat melanggar hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materil :

4.1. Uang kontan sebagai jaminan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

4.2. Surat BPKB mobil merk ZEBRA BG.9439 MV;

4.3. Uang keuntungan sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian moril berupa uang yang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Kerugian mana berdasarkan Ps.1365 KUHPerdata wajib Tergugat bayar kepada Penggugat.

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian Penggugat tersebut dari Tergugat maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang supaya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) harta milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Jalan Bay Salim Nomor 60 RT. 02, Palembang.

6. Bahwa Penggugat khawatir sekali Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini dan oleh karena itu Penggugat menuntut pula supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini.

7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan alat-alat bukti yang kuat dan oleh karena itu, Penggugat mohon pula supaya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tersebut secara seketika dan sekaligus.

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang akurat maka Penggugat memohon pula putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- III. Menyatakan perjanjian kontrak kerja Renovasi rumah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Juni 2006 adalah sah menurut hukum.
- IV. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa :

Kerugian Materiil :

1. Uang kontan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang jaminan.
2. Surat BPKB mobil merk ZEBRA BG 9439 MV sebagai pengembalian jaminan.
3. Uang sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan Penggugat.

Kerugian Morilil :

Uang sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.

- V. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini.
- VI. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
- VII. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Jalan Bay Salim Nomor 60 RT. 02 Palembang, adalah sah dan berharga.
- VIII. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

ATAU

Dengan suatu keputusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel) dimana di dalam dalil gugatan Penggugat terdapat dalil yang sangat kontradiktif antara dalil dalam posita dengan dalil dalam petitumnya, antara lain, dalam Posita pada angka 3 alinea terakhir, yang berbunyi "bahwa setelah pekerjaan ...dst...dst...; Oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum melanggar Pasal 1338 KUHPerdata", sedangkan dalam Petitumnya pada angka II, yang berbunyi "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum", sehingga menimbulkan pengertian yang semu dan tidak dimengerti, akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur(obscuur libel) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2006 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan renovasi rumah tinggal milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Bay Salim Batubara Palembang sebagaimana yang terurai dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 03 Juni 2006 ;
2. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan renovasi rumah tempat tinggal milik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak lagi dapat melaksanakan isi kontrak kerja yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya atas kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi memutuskan kontrak kerja dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Nopember 2006 sebelum berakhirnya perjanjian kontrak kerja pada tanggal 01 Desember 2006 ;
3. Bahwa terjadinya pemutusan kontrak kerja dengan Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan isi kesepakatan



terhitung dari tanggal 03-06-2006 s/d 01-12-2006 dengan jumlah pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) item pekerjaan, dimana sampai dengan tanggal 14 Nopember 2006 (sisa waktu kerjanya \pm 15 hari) dari waktu kontrak kerja yang disepakati, ternyata Tergugat Rekonvensi baru dapat mengerjakan pekerjaannya sebanyak 3 (tiga) item saja, antara lain :

1. Luas dak beton 301 M¹ x Rp. 350.000,- (80%) ;
2. Pasang dak beton tambahan 10,2 x 5,5 = 56,1 m² x Rp. 1.100.000,- (90%);
3. Tambah dinding balok 321 M² X Rp. 300.000,- (75%) ;

sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) item belum dikerjakan sama sekali, antara lain :

1. Pekerjaan atap 1289,21 M² x Rp. 10.000,- ;
2. Upah pasang genteng 1331,72 M² x Rp. 10.000,- ;
3. Upah pasang Nok 152,57 X Rp. 40.000,- ;
4. Profil Lisplang 150,93 x Rp. 80.000,- ;
5. Cat dinding 2400 M² x Rp. 12.000,- (termasuk cat kusen, jendela dan pintu) ;
6. Pasang keramik 297,55 M² x Rp. 25.000,- / M² ;
7. Pekerjaan tambahan ;

Sehingga hasil fisik borongan kerja tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun moril ;

Bahwa di samping hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja, Tergugat Rekonvensi juga telah menerima pembayaran uang dari Penggugat Rekonvensi yang telah melebihi dari nilai kontrak kerja yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 314.290.419,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah), bahwa jumlah kelebihan pembayaran uang kontrak kerja tersebut adalah sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), maka jumlah pembayaran uang kontrak kerja yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 436.312.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ;



4. Bahwa terhadap kelebihan pembayaran uang kontrak kerja kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang belum dikembalikan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi agar mengembalikannya segera kepada Penggugat Rekonvensi dan hal ini sudah Penggugat Rekonvensi lakukan berulang kali dengan cara menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk musyawarah mufakat, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau menyelesaikannya karena tidak mempunyai itikad baik sama sekali dan justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat somasi kepada Penggugat Rekonvensi dan setelah diadakan musyawarah ternyata Tergugat Rekonvensi pun tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran uang Penggugat Rekonvensi tersebut dan justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi menuntut pengembalian BPKB sebagai jaminan kerja yang belum diselesaikannya dan jaminan uang sebesar Rp. 10.000.000,- serta ditambah lagi dengan kerugian keuntungan borongan kerja yang ditaksir Rp. 20.000.000,- ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengembalikan kelebihan uang pembayaran milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang telah diterima Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiel sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) maupun moril yaitu terganggunya waktu dan kenyamanan untuk menempati rumah tersebut bagi keluarga Penggugat Rekonvensi ;
7. Bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai kontrak kerja	Rp.
	314.290.419,-
- jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan	Rp. 185.749.200,-
- jumlah pekerjaan tambahan	Rp. 39.120.000,-
- jumlah kelebihan pengambilan uang	Rp. 81.245.581,-
- jumlah kelebihan uang pembelian papan	Rp. 14.781.250,-
- jumlah pekerjaan yang belum diselesaikan	Rp. 115.416.219,-
	Rp.
	436.312.250,-

Total

Rp.122.021,831,-

(seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi khawatir atas gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi akan sia-sia, dikarenakan gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah didasarkan bukti-bukti yang benar dan jelas yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Lebak Keranji No. 80, Rt.08, Bukit lama, Kec. Ilir Barat I Palembang dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Zebra Tahun 2003, BG 9439 MV beserta surat bukti kepemilikan (BPKB) ;
9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi manakala Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik dan sempurna ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan hukum yang benar dan jelas yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka putusan dalam perkara ini dapat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengembalikan kelebihan uang pembayaran milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang telah diterima Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut ;

- nilai kontrak kerja	Rp.
	314.290.419,-
- jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan	Rp. 185.749.200,-
- jumlah pekerjaan tambahan	Rp. 39.120.000,-
- jumlah kelebihan pengambilan uang	Rp. 81.245.581,-
- jumlah kelebihan uang pembelian papan	Rp. 14.781.250,-
- jumlah pekerjaan yang belum diselesaikan	Rp. 115.416.219,-
	Rp.

436.312.250,-

Total

Rp.122.021,831,-

(seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lebak Keranji No. 80, Rt. 08, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I Palembang dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Zebra Tahun 2003 BG 9439 MV beserta surat bukti kepemilikan (BPKB) ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi manakala Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dapat dijalankan dengan baik dan sempurna ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 15 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mau mengembalikan kelebihan yang pembayaran milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang telah diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang kelebihan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 122.021.831,- (seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- nilai kontrak kerja Rp. 314.290.419,-
- jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan Rp. 185.749.200,-
- jumlah pekerjaan tambahan Rp. 39.120.000,-
- jumlah kelebihan pengambilan uang Rp. 81.245.581,-
- jumlah kelebihan uang pembelian papan Rp. 14.781.250,-
- jumlah pekerjaan yang belum diselesaikan Rp. 115.416.219,-

Rp.
436.312.250,-

Total

Rp.122.021,831,-

(seratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi sampai saat ini Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 37/PDT/2008/PT.PLG tanggal 18 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2007/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 05 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang pada tanggal 17 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* cq Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang dimohonkan Kasasi, ternyata telah lalai menerapkan Hukum Acara karena dalam putusannya yang dimohonkan Kasasi ternyata tidak memberikan/tidak memuat alasan-alasan hukumnya dalam mempertimbangkan alasan-alasan mengabulkan atau menolak keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori banding tanggal 17 Maret 2008, dimana keberatan-keberatan/ alasan-alasan Pembanding tersebut Dalam Konvensi - Dalam Pokok Perkara, ada 4 (empat) alasan dan Dalam Rekonvensi ada 3 (tiga) alasan. Padahal menurut Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi :

" Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. "

Mestinya Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusanya yang dimohonkan kasasi harus mempertimbangkan satu per satu dari semua alasan-alasan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding tersebut serta memberikan alasan jika menolak atau mengabulkannya ; Padahal semua alasan/keberatan yang dimuat dalam memori banding Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah alasan-alasan/keberatan-keberatan yang berdasarkan hukum yang sangat patut untuk dipertimbangkan. Misal tentang keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi angka 1a dalam Memori Banding halaman 3 (tiga) yang ternyata terbukti secara Formal Pengadilan Negeri Palembang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak cermat dan tidak teliti dimana dalam Putusannya yang dimohonkan Banding ditulis "Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.PLG ditulis "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ; Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian...dst. Padahal dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat, bukan tentang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



PERCERAIAN tetapi tentang Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Mayor Salim Batubara Palembang. Mestinya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang dimohonkan kasasi, memberikan alasan menolak atau mengabulkan keberatan Pembanding tersebut dan jika beralasan patut dikabulkan dan paling tidak kelalaian/kecerobohan Pengadilan Negeri Palembang i.c. Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan Banding tersebut, diperbaiki bukan serta merta dikuatkan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut patut untuk dibatalkan menurut hukum (mohon diperhatikan halaman pertama putusan Pengadilan Negeri Palembang, photocopy terlampir).

2. Bahwa *judex facti* cq Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang dimohonkan kasasi, salah menerapkan hukum karena dalam putusannya yang dimohonkan Kasasi, ternyata tidak cermat dan tidak cukup pertimbangan hukumnya dalam hal menolak alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana dimuat dalam memori banding tanggal, 17 Maret 2008 (Memori Banding, terlampir dalam berkas perkara ini) khususnya Pembanding angka 2 (dua) halaman 4 tentang pokok sengketa dalam perkara ini yakni tentang pemutusan kontrak/pembatalan kontrak renovasi rumah milik Tergugat secara sepihak oleh Tergugat sendiri yang masih dalam tenggang waktu kontrak berjalan/ berlaku ; Artinya kesalahan bukan pada Penggugat tetapi pada Tergugat sendiri ; Mestinya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang dimohonkan kasasi tersebut, haruslah secara jelas mempertimbangkan untuk ditolak atau dikabulkan keberatan/alasan Pembanding tersebut dengan alasan berdasarkan hukum pembuktian, i.c Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikannya i.c. mohon diteliti dan diperiksa Kesimpulan Penggugat tanggal 18 Juli 2008 (terlampir dalam berkas perkara ini). Oleh karena itu semua alasan/keberatan Pembanding/ Pemohon Kasasi yang dimuat dalam memori banding tanggal 17 Maret 2008 dalam perkara ini, merupakan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi ini. Oleh karena itu pula, patut kiranya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi dan mengadilinya sendiri perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ZULKIPLI APANI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZULKIPLI APANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 November 2009 oleh Prof. Rehngena Purba, SH, MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH, dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA., Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ I Made Tara, SH

ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA.

Ketua :

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH, MS

Biaya-Biaya

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd./

2. Redaksi Rp 1.000,-

Dulhusin, SH

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809